



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 362 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sukses dan lancarnya Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya pada lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar

- Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1545);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 538 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 34 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
 21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Konawe Utara Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya pada lampiran I Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe utara Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Konawe Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Konawe Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : W a n g g u d u
Pada tanggal : 4 November 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. PENGARAH : BUPATI
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- IV. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- V. SEKRETARIS : KEPALA BKPSDM
- VI. KOORDINATOR UMUM : 1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. SEKRETARIS BKPSDM

VII. ANGGOTA TIM PELAKSANAAN SELEKSI

- KOORDINATOR : 1. KABID. PENGADAAN, MUTASI & KENAIKAN PANGKAT
2. KASUBID. PENGADAAN

▪ SUB TIM SELEKSI ADMINISTRASI :

- 1. KASUBID. MUTASI
- 2. KASUBID. KENAIKAN PANGKAT
- 3. KASUBID. DATA DAN INFORMASI
- 4. KASUBID DIKLAT
- 5. KASUBID PENILAIAN KINERJA
- 6. KASUBID. PENSIUN
- 7. ISRAWAN, S.Pd
- 8. ROCKY HASTARTO SAPUTRA, S.SOS
- 9. LEONARDUS GORI, S.IP
- 10. I GEDE SUWARDI MEGAYASA, S.SI
- 11. MUHAMMAD RABIUL BOBOTU, S.SOS
- 12. BISWAN
- 13. MUH. ARIF

▪ SUB TIM PELAKSANAAN SELEKSI :

- 1. KABID. DATA DAN INFORMASI, DIKLAT, FASILITASI PROFESI ASN DAN KORPRI
- 2. KABID DISIPLIN, PENILAIAN KINERJA DAN PENSIUN
- 3. KASUBID. FASILITASI PROFESI ASN DAN KORPRI
- 4. KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- 5. KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- 6. RASNA SORUMBA, S.Sos
- 7. AWALUDDIN
- 8. LISNAWATI
- 9. MUSTAMSUL, S.Si
- 10. ARIANTO, S.IP
- 11. RAHMAT SALEH, S.A.P
- 12. ITA WIDIASTUTI, A.Md.Kom
- 13. MUHAMMAD AKBAR, S.Kom
- 14. ARMAN
- 15. SURIATMAN

▪ SUB TIM PEMANTAUAN SELEKSI :

1. INSPEKTUR DAERAH
2. KEPALA BAGIAN HUKUM
3. KEPALA BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. KEPALA SEKSI KANREG IV BKN MAKASSAR
6. STAF ADM KANREG IV BKN MAKASSAR
7. STAF IT KANREG IV BKN MAKASSAR
8. KEPALA UPT BKN KENDARI
9. STAF UPT BKN KENDARI
10. STAF INSPEKTORAT DAERAH

 BUPATI KONAWE UTARA, b


H. RUKSAMIN af

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS - TUGAS	KET.
I	PENGARAH I & II	1. MEMBENTUK TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019 SESUAI DENGAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN DARI PEMERINTAH PUSAT 2. MEMBERIKAN ARAHAN DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA KETERTIBAN DAN KELANCARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019	
II	PENANGGUNG JAWAB	1. MELAKUKAN KOORDINASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 2. MEMONITOR KEGIATAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 BAIK DITAHAPAN PERSIAPAN MAUPUN PELAKSANAAN	
III	KETUA	1. MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU 2. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK TERKAIT DIDALAM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 3. MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI DAN PERTEMUAN - PERTEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 4. BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KELANCARAN DAN PENYELENGGARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 5. MELAPORKAN TENTANG PERKEMBANGAN DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CPNS KABUPATEN KONAWE UTARA YANG AKAN DAN TELAH DILAKSANAKAN	
IV	WAKIL KETUA	1. MEMBANTU KETUA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 SESUAI DENGAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN 2. MELAKUKAN TUGAS - TUGAS YANG DIPERINTAHKAN KETUA BERKAITAN DENGAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018	
V	SEKRETARIS	1. MEMBANTU KETUA DIDALAM PELAKSANAAN KESEKRETARIATAN DALAM RANGKA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 2. MELAPORKAN KEPADA KETUA TENTANG PERKEMBANGAN DAN KEGIATAN KESEKRETARIATAN YANG DILAKSANAKAN SEJALAN DENGAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN DARI PUSAT	

VI	KOORDINATOR	MEMBANTU SEKRETARIS DIDALAM MENYELENGGARAKAN DAN MENGENDALIKAN TUGAS – TUGAS SEKRETARIATAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 1. MELAKSANAKAN TUGAS – TUGAS YANG DIPERINTAHKAN OLEH SEKRETARIS BERKAITAN DENGAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
VII	ANGGOTA TIM PELAKSANAAN SELEKSI	1. MELAKSANAKAN TUGAS –TUGAS LAIN SESUAI PETUNJUK DAN ARAHAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA SUB TIM SELEKSI ADMINISTRASI : 1. MENYIAPKAN SECARA RINCI RENCANA TAHAPAN SETIAP KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN SELEKSI BERDASARKAN TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN 2. MENGUMUMKAN LOWONGAN JABATAN PNS SECARA TERBUKA KEPADA MASYARAKAT; 3. MENGUNDUH DATA PELAMAR DARI PORTAL PENDAFTARAN YAITU WEBSITE https://sscasn.bkn.go.id ATAU WEBSITE LAIN YANG DITENTUKAN PANITIA 4. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PELAMAR UNTUK MEMASTIKAN DATA PESERTA SELEKSI SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN 5. MENYIAPKAN DAFTAR HADIR PESERTA SELEKSI 6. MENYAMPAIKAN DATA PESERTA SELEKSI MELIPUTI LOKASI, WAKTU PELAKSANAAN, RUANG PELAKSANAAN SELEKSI 7. MENYIAPKAN TATA TERTIB SELEKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8. MENYAMPAIKAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI UNTUK DITETAPKAN DAN DIUMUMKAN INSTANSI BAIK MELALUI WEBSITE INSTANSI, SURAT KABAR, PAPAN PENGUMUMAN INSTANSI ATAU BENTUK LAIN YANG MEMUNGKINKAN 9. MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI TERMASUK MENYEDIAKAN PENSIL, KERTAS CORETAN UNTUK PESERTA SELEKSI SERTA MENGAMANKAN RUANGAN UJIAN 10. MENYIAPKAN HASIL SKD YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PNS DAN MENGUMUMKAN PESERTA SELEKSI YANG BERHAK MENGIKUTI SKB MELALUI WEBSITE INSTANSI, SURAT KABAR, PAPAN PENGUMUMAN INSTANSI ATAU BENTUK LAIN YANG MEMUNGKINKAN 11. MENGUMUMKAN HASIL SELEKSI KEPADA PESERTA SELEKSI MELALUI WEBSITE INSTANSI, SURAT KABAR, PAPAN PENGUMUMAN INSTANSI ATAU BENTUK LAIN YANG MEMUNGKINKAN.	

SUB TIM SELEKSI PELAKSANAAN UJIAN :

- 1.MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU PIHAK – PIHAK TERKAIT ANTARA LAIN DALAM HAL KESIAPAN MENGENAI PENGAMANAN, PENENTUAN TEMPAT, PENGATURAN PESERTA TES DAN PENGATURAN PENGAWAS SEWAKTU PELAKSANAAN UJIAN CAT
- 2.MENERIMA DAFTAR HADIR DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI DARI TIM SELEKSI ADMINISTRASI
- 3.MEMERIKSA DAN MEMASTIKAN KEBENARAN IDENTITAS PESERTA SELEKSI SESUAI DENGAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU PESERTA SELEKSI
- 4.MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP PESERTA SELEKSI SECARA ELEKTRONIK DAN MEMBERIKAN PERSONAL IDENTITY NUMBER (PIN) REGISTRASI KEPADA MASING-MASING PESERTA SELEKSI
- 5.MEMASTIKAN PESERTA SELEKSI MENANDATANGANI DAFTAR HADIR PADA SAAT MELAKUKAN REGISTRASI
- 6.MEMBACAKAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI
- 7.MEMERIKSA DAN MEMASTIKAN PESERTA SELEKSI TIDAK MEMBAWA BENDA APAPUN KECUALI KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU PESERTA SELEKSI
- 8.MENYELENGGARAKAN SELEKSI SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN;
- 9.MENANDATANGANI BERITA ACARA YANG TELAH DISIAPKAN

SUB TIM PEMANTAUAN SELEKSI :

1. MELAKUKAN PEMANTAUAN PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAIK DI DALAM RUANGAN UJIAN MAUPUN DI LUAR RUANGAN UJIAN
2. MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP BERLANGSUNGNYA PELAKSANAAN SELEKSI;
3. MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI HASIL SKD MAUPUN HASIL SKB
4. MEMBUAT LAPORAN TERHADAP HASIL PEMANTAUAN PENGUMUMAN, HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, HASIL SKD MAUPUN HASIL SKB

MR

BUPATI KONAWE UTARA, *b*

H. Ruksamin

H. RUKSAMIN *of*